

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi

Nomor: 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank Pelapor Penerima
Dana Akibat Terjadinya Kekeliruan Transfer Dana**

OLEH

Muhammad Alteza Yugorazan

NPM : 6051801262

PEMBIMBING

Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M.




Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2023

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



(Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M.)

Dekan,



(Dr. iur. Liona N Supriatna, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Alteza Yugorazan

NPM : 6051801262

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**“Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank Pelapor Penerima Dana Akibat
Terjadinya Kekeliruan Transfer Dana”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 19 Desember 2022

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



Muhammad Alteza Yugorazan
6051801262

ABSTRAK

Dalam kegiatan transfer dana dapat terjadi kekeliruan transfer dana berupa seorang nasabah menerima sejumlah uang yang bukan haknya. Kegiatan transfer dana merupakan kegiatan yang termasuk ke dalam bidang sistem pembayaran, sehingga Bank Indonesia memiliki kewenangan memberikan perlindungan kepada konsumen dalam kegiatan transfer dana, di samping itu Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis yang bertujuan untuk mengetahui perlindungan dan upaya hukum nasabah beritikad baik yang menerima uang dari kekeliruan transfer dana. Berdasarkan hasil penelitian, nasabah yang menerima sejumlah uang dari terjadinya kekeliruan harus mengembalikan uang tersebut dan nasabah dapat melakukan upaya hukum di luar pengadilan melalui LAPS SJK atau oleh OJK serta melalui pengadilan menggunakan gugatan perbuatan melawan hukum.

Kata Kunci: Kekeliruan Transfer Dana, Itikad Baik, Perlindungan Hukum

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan atas berkat, rahmat, dan karunia Allah SWT yang senantiasa dilimpahkan kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan Penulisan Hukum dengan judul “**Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank Pelapor Penerima Dana Akibat Terjadinya Kekeliruan Transfer Dana**”. Penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan, bimbingan, serta doa dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, Penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih dengan segenap ketulusan dan kerendahan hati kepada:

1. Kedua orang tua dan kaka Penulis, **Ayu Budiarti, Agus Sudrajat**, dan **Aliftya Fadiyah RJ** yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, perhatian, serta dukungan dalam hidup Penulis sehingga dapat menyelesaikan Penulisan Hukum dan program sarjana ini.
2. Ibu **Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M.** selaku dosen pembimbing Penulisan Hukum yang senantiasa meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing serta mendukung Penulis sehingga dapat menyelesaikan Penulisan Hukum.
3. Ibu **Chrisse Calcaria Brahmana, S.H, M.Kn.** selaku dosen pembimbing Seminar Penulisan Hukum yang senantiasa meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing serta mendukung Penulis sehingga dapat menyelesaikan Penulisan Hukum.
4. Ibu **Theodora Pritadianing Saputri, S.H., LL.M.** selaku dosen wali Penulis yang senantiasa memberikan dukungan dan arahan selama Penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Katolik Parahyangan.
5. **Zelina Devia** yang telah memberikan dukungan moril dan selalu menemani dalam perjalanan hidup Penulis sehingga dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini.
6. **Adhipramana Jason** dan **Muhammad Rafi Wiriandi** selaku sahabat Penulis yang senantiasa menemani proses pembelajaran dan pendewasaan Penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Katolik Parahyangan.

7. Seluruh sahabat **Rawa 2018** yang telah mewarnai perjalanan pendidikan Penulis di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan
8. Seluruh keluarga, sahabat, dan kerabat Penulis yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu yang telah mendoakan dan mendukung Penulis.

Penulis sadari bahwa Penulisan Hukum ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para Pembaca. Demikian kata pengantar ini Penulis buat, apabila terdapat kesalahan dalam Penulisan Hukum ini sepenuhnya merupakan kesalahan Penulis. Akhir kata, Penulis ucapkan terimakasih dan selamat membaca.

Bandung, 25 Januari 2023

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.5 Metode Penelitian.....	11
1.6 Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN TENTANG BANK, HUBUNGAN HUKUM ANTARA BANK DAN NASABAH, TRANSFER DANA, SERTA BANK INDONESIA DAN OTORITAS JASA KEUANGAN	14
2.1 Tinjauan Bank	14
A. Pengertian Bank.....	14
B. Jenis Bank.....	16
C. Asas Dan Prinsip Dalam Perbankan.....	19
D. Kegiatan Usaha Bank Umum	21
E. Hubungan Hukum Bank dan Nasabah	23
2.2 Tinjauan Transfer Dana.....	25
A. Pengertian, Pihak-Pihak, Dan Penyelenggaraan Dalam Transfer Dana	25
B. Kekeliruan Transfer Dana	34

2.3	Tinjauan Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan	37
	A. Dasar Hukum, Status, Dan Kedudukan Bank Indonesia	37
	B. Fungsi, Tujuan, Tugas, Dan Kewenangan Bank Indonesia	39
	C. Perlindungan Nasabah Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia....	45
	D. Dasar Hukum, Status, Dan Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan ..	49
	E. Fungsi, Tujuan, Tugas, Dan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan..	51
	F. Perlindungan Nasabah Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa	54
	Keuangan.....	
	G. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan	64
	
BAB III TINJAUAN TENTANG <i>BEZIT</i> , HAK MILIK, DAN PERBUATAN		
MELAWAN HUKUM.....		71
3.1	Tinjauan Hak Milik	71
	A. Pengertian Hak Milik	71
	B. Ciri-Ciri Hak Milik Dan Sifat Memperoleh Hak Milik.....	73
	C. Cara Memperoleh Dan Hapusnya Hak Milik.....	73
3.2	Tinjauan <i>Bezit</i>	82
	A. Pengertian <i>Bezit</i>	82
	B. Syarat Dan Fungsi <i>Bezit</i>	83
	C. Cara Memperoleh <i>Bezit</i>	85
	D. <i>Bezitter</i> Beritikad Baik Dan Tidak Beritikad Baik.....	86
	E. Benda Yang Dapat Diperuntukkan <i>Bezit</i> Dan <i>Bezit</i> Terhadap Benda	88
	Bergerak	
	F. Gugat <i>Bezit</i> Dan Hapusnya <i>Bezit</i>	91
3.3	Perbuatan Melawan Hukum.....	92

A. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum	92
B. Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum	94
C. Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum.....	100
D. Tanggung Jawab Atas Perbuatan Orang Lain (<i>Vicarious Liability</i>)	
104	
 BAB IV ANALISIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH TERHADAP KEKELIRUAN PELAKSANAAN TRANSFER DANA	106
4.1 Pengaturan Hukum Bagi Nasabah Berdasarkan Hukum Benda Yang Berlaku	106
4.2 Upaya Hukum Bagi Nasabah Yang Mengalami Kerugian	113
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	124
5.1 Kesimpulan	124
5.2 Saran.....	125
 DAFTAR PUSTAKA	127

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat menjadi UUD 1945) disebutkan bahwa salah satu tujuan negara yaitu memajukan kesejahteraan umum. Berdasarkan pembukaan UUD 1945 tersebut menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara yang menganut konsep *welfare state* atau negara kesejahteraan. Konsep *welfare state* atau negara kesejahteraan memiliki arti negara di samping menjaga ketertiban dan keamanan, negara berperan aktif dalam kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum.¹

Kegiatan ekonomi masyarakat salah satunya dapat melalui sektor perbankan. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Selanjutnya disingkat menjadi UU Perbankan) masyarakat dapat menyimpan uang di bank yang kemudian uang tersebut diputar kembali dengan cara disalurkan kembali ke masyarakat lain yang membutuhkan dalam bentuk fasilitas kredit dan bentuk lainnya. Masyarakat dapat menggunakan kredit tersebut untuk kebutuhan yang produktif sehingga dapat mendorong kesejahteraan masyarakat. Indonesia yang merupakan negara *welfare state* diberikan tanggung jawab dan dapat disebut juga sebagai penyelenggara kesejahteraan umum (*bestuurszorg*)² harus berperan aktif dalam kehidupan ekonomi masyarakat, yaitu dengan cara membentuk regulasi yang dapat berguna untuk melancarkan jalannya perekonomian.

Hubungan hukum antara bank dengan nasabah tidak diatur secara eksplisit di dalam UU Perbankan, namun hubungan hukum antara bank dengan nasabah dapat dilihat pada kepustakaan hukum yang ada. Berdasarkan

¹ Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2018, hlm. 14

² I Gede Pantja Astawa Dan Suprin Na'a, Memahami Ilmu Negara & Teori Negara, PT Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 121

pengertian yang dijelaskan oleh S. Twum yang dikutip oleh Sentosa Sembiring dalam bukunya, disebutkan bahwa:

“The relationship between a banker and his customer is also one of contract. It consists of a general contract and special contracts (such as giving advice on investment to the customer) and other duties, e.g. the banker duty of secrecy.” (Terjemahan bebas: Hubungan hukum antara bank dengan nasabah didasarkan berdasarkan perjanjian, baik perjanjian umum maupun perjanjian khusus (seperti memberikan saran investasi kepada nasabah) maupun pekerjaan lainnya.)³

Berdasarkan kutipan tersebut, hubungan hukum antara bank dengan nasabah merupakan hubungan yang didasarkan pada suatu perjanjian umum maupun perjanjian khusus.

Walaupun dalam UU Perbankan tidak diatur secara eksplisit mengenai hubungan hukum, terdapat ketentuan yang dapat menyimpulkan bahwa hubungan hukum antara bank dengan nasabah diatur melalui perjanjian. Ketentuan tersebut dapat dilihat di dalam Pasal 1 angka 5 sampai dengan Pasal 1 angka 9, dan Pasal 1 angka 14 UU Perbankan.⁴ Sebagai contoh, dalam Pasal 1 angka 5 UU Perbankan yang menyebutkan bahwa:

“Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.”

Pasal 1 angka 5 UU Perbankan secara implisit menunjukkan bahwa hubungan hukum antara bank dengan nasabah diatur melalui perjanjian. Perjanjian sendiri memiliki pengertian yaitu suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dua orang tersebut saling berjanji melakukan suatu hal tertentu, kemudian perjanjian tersebut melahirkan perikatan antara kedua orang yang membuatnya tersebut.⁵ Hubungan hukum antara bank dengan nasabah dapat dilihat bahwa nasabah mempercayakan dana kepada bank, dan bank akan menyimpan dana yang disimpan tersebut.

Dalam melancarkan perekonomian, saat ini sudah terdapat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang sekarang sudah

³ Sentosa Sembiring, Hukum Perbankan, Edisi Revisi, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 168

⁴ Id.

⁵ R. Subekti, Hukum Perjanjian, Cetakan Kelima, Intermesa, Jakarta, 1975, hlm. 13

diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Dalam bagian menimbang UU Perbankan, disebutkan bahwa UU tersebut dibentuk untuk menyesuaikan kebijakan di bidang ekonomi dalam menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju. Dalam Pasal 4 UU Perbankan disebutkan juga bahwa perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Berdasarkan Pasal tersebut, UU Perbankan ditujukan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selain terdapat undang-undang yang mengatur mengenai perbankan, negara juga membentuk lembaga negara yang dibentuk melalui undang-undang, yaitu Bank Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Kedua Lembaga tersebut memiliki tujuan untuk melancarkan jalannya perekonomian. Dalam menjalankan tujuan tersebut, Bank Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan untuk dapat mengeluarkan regulasi yang harus dipatuhi oleh Bank dalam menjalankan kegiatan perbankan.

Dalam melakukan usahanya, bank umum memiliki kegiatan utama yang menurut Siswanto Sutajo yaitu:⁶

- a. Menunjang kelancaran mekanisme pembayaran di masyarakat;
- b. Mengumpulkan dana dari masyarakat;
- c. Memberikan kredit korporasi;

⁶ Sentosa Sembiring, Supra No.3, hlm 7

- d. Menyediakan jasa penunjang perdagangan internasional;
- e. Menyediakan jasa pialang surat berharga;
- f. Menyediakan jasa penitipan barang berharga dan surat bernilai.

Dalam menjalankan usahanya, pihak bank perlu untuk menerapkan asas demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian sebagaimana diamanatkan di dalam pasal 2 UU Perbankan. Prinsip kehati-hatian ini sangat penting dalam kegiatan perbankan karena pada dasarnya sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 angka 1 UU Perbankan disebutkan bahwa bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat, sehingga untuk memberikan rasa kepercayaan kepada masyarakat untuk menyimpan dana di bank serta mencegah timbulnya kerugian pada nasabah bank, prinsip kehati-hatian sangat penting dalam menjalankan usaha bank.

Kegiatan usaha bank umum saat ini sudah menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan bisnis, seperti mengeluarkan produk berupa penerbitan kartu kredit, *Automatic Teller Machine (ATM)*, *Internet Banking*, sampai jasa konsultasi perbankan.⁷ Selain itu, kegiatan usaha bank diatur juga di dalam Pasal 6 UU Perbankan. Salah satu kegiatan usaha lainnya yang dilakukan bank berdasarkan Pasal 6 huruf e UU Perbankan yaitu memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.

Kegiatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 huruf e dapat disebut juga transfer dana. Definisi transfer dana sendiri terdapat di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana (Selanjutnya disingkat menjadi UU Transfer Dana) yang menyebutkan bahwa:

“Transfer Dana adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari pengirim asal yang bertujuan memindahkan sejumlah dana kepada penerima yang disebutkan dalam perintah transfer dana sampai dengan diterimanya dana oleh penerima.”

Penyelenggara transfer dana sendiri berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Transfer Dana disebutkan bahwa, “Penyelenggara transfer dana, yang selanjutnya disebut penyelenggara, adalah bank dan badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan bank yang menyelenggarakan kegiatan transfer dana.”

⁷ Id.

Seiring berkembangnya zaman, saat ini kegiatan transfer dana dapat dilakukan dengan mudah melalui ATM, *internet banking*, maupun *mobile banking* tanpa harus datang ke kantor dari bank bersangkutan. Nasabah hanya perlu datang ke gerai ATM terdekat dan dapat mentransferkan dana apabila dana yang di transfer tidak melebihi limit yang ditentukan. Penggunaan *internet banking* atau *mobile banking* dapat memudahkan nasabah dalam melakukan transfer dana melalui *handphone* yang terhubung dengan *internet*.

Kemudahan dalam melakukan transfer dana diiringi juga bersamaan dengan permasalahan seperti nasabah yang menerima dana dari salah transfer. Untuk mengatasi hal tersebut, saat ini terdapat UU Transfer Dana yang berdasarkan bagian menimbang disebutkan bahwa UU Transfer dana dibentuk untuk menjamin keamanan dan kelancaran transaksi transfer dana serta memberikan kepastian bagi pihak yang terkait dalam penyelenggaraan kegiatan transfer dana. Terkait permasalahan mengenai nasabah yang menerima dana dari terjadinya kekeliruan transfer dana terdapat Pasal 56 UU Transfer Dana yang mengatur apabila terdapat kekeliruan yang dilakukan oleh penyelenggara pengirim dan Pasal 57 UU Transfer Dana yang mengatur mengenai kekeliruan yang dilakukan oleh penyelenggara penerima akhir.

Dalam kegiatan transfer dana, pihak Otoritas Jasa Keuangan maupun Bank Indonesia memiliki kewenangan dan tugasnya masing-masing. Hal tersebut dikarenakan kegiatan transfer dana merupakan kegiatan yang diatur di dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020 Tentang Sistem Pembayaran. Berdasarkan UU BI disebutkan bahwa Bank Indonesia memiliki tugas untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, sehingga berdasarkan hal tersebut Bank Indonesia memiliki tugas dan kewenangan dalam kegiatan transfer dana. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan memiliki tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, yang salah satunya yaitu melaksanakan kegiatan transfer dana.

Bank Indonesia selaku bank sentral juga telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/23/PBI/2012 Tentang Transfer Dana. Dalam peraturan tersebut, terdapat ketentuan yang lebih khusus terkait terjadinya

kekeliruan dalam transfer dana. Dalam Pasal 11 ayat (1) PBI 14/2012 dijelaskan mengenai jenis kekeliruan yang dapat terjadi dalam pelaksanaan transfer dana, yaitu berupa:

- a. Kekeliruan menyampaikan jumlah dana yang tidak sesuai dengan perintah transfer dana; atau
- b. Kekeliruan melakukan pengaksepan sehingga dana tidak diterima oleh penerima yang berhak.

Dalam hal terjadinya kekeliruan yang dilakukan oleh pihak penyelenggara transfer dana (bank), sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 11 ayat (2) maka pihak bank perlu untuk memperbaiki kekeliruan tersebut dalam jangka waktu paling lambat satu hari kerja setelah diketahui terjadi kekeliruan. Apabila pihak penyelenggara tidak mampu untuk memperbaiki kekeliruan, maka bank perlu melakukan tindakan berupa pembayaran jasa, bunga, atau ganti rugi kepada penerima sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 56 dan 57 UU Transfer Dana.

Selain mengatur mengenai sanksi bagi pihak penyelenggara yang tidak melakukan perbaikan terhadap kekeliruan transfer dana, terdapat juga sanksi bagi seseorang yang menerima seseorang menerima sejumlah dana dari kekeliruan transfer dana. Dalam UU Transfer dana, seseorang dapat dikenai sanksi pidana terhadap seorang penerima dana hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan miliknya. Ketentuan tersebut diatur di dalam Pasal 85 UU Transfer Dana yang menyebutkan bahwa:

“Setiap orang yang dengan sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya dana hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Adanya Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai transfer dana, tidak langsung menghilangkan permasalahan dalam penyelenggaraan transfer dana. Saat ini belum ada peraturan yang mengatur dengan jelas bagaimana batasan bagi seorang nasabah yang menerima dana hasil transfer namun memiliki itikad baik untuk tidak menguasai dana hasil transfer. Itikad baik yang dimaksud dalam hal ini yaitu pada saat seorang nasabah menerima sejumlah dana dari hasil kekeliruan transfer dana namun

nasabah tersebut telah melapor kepada pihak penyelenggara terkait sejumlah dana yang masuk tersebut. Seorang nasabah yang menerima sejumlah dana tersebut dapat dikatakan sebagai seorang *bezitter* dari dana yang diterima dari kekeliruan transfer dana. Dalam KUHPerdata, terdapat pengaturan yang mengatur mengenai *bezitter* yang beritikad baik sebagaimana yang dijelaskan di dalam Pasal 531 KUHPerdata yang mengatur mengenai kedudukan berkuasa atau *bezit*, pasal tersebut menjelaskan bahwa, “kedudukan itu beritikad baik, manakala si yang memegangnya memperoleh kebendaan tadi dengan cara memperoleh hak milik, dalam mana tak tahulah dia akan cacat cela yang terkandung didalamnya.”

Permasalahan dalam terjadinya kekeliruan transfer dana dapat dilihat seperti yang terjadi pada Indah Harini yang merupakan seorang nasabah Tabungan Valas Great Britain Pound Sterling (GBP) dari salah satu bank di Jakarta Pusat. Indah Harini menerima dana transfer sebanyak 3 kali pada tanggal 25 November 2019, setelah menerima dana transfer tersebut Indah Harini mendatangi kantor bank di Jakarta Pusat pada tanggal 3 Desember 2019 dan menanyakan pada *customer service* bank terkait mutasi kredit yang menyebutkan “*Invalid Credit Account Currency*”.⁸ Bagian *customer service* kemudian menanyakan kepada bagian lain namun tidak terdapat jawaban, setelah itu *customer service* membuat laporan kepada Divisi Pelayanan dan kemudian memberikan kepada Indah Harini *Trouble Ticket* sebagai bukti pelaporan nasabah.⁹

Berdasarkan laporan, pihak bank telah memberikan jawaban terhadap *Trouble Ticket* dari Indah Harini dan menyatakan bahwa laporan tersebut sudah ditutup serta tidak terdapat permasalahan. Pada tanggal 10 Desember 2019 Indah Harini mendapatkan kembali dana transfer yang ke empat kalinya, dan pada tanggal tersebut Indah Harini yang sedang melakukan transaksi di bank langsung menanyakan kepada *customer service* bank.¹⁰ *Customer service* bank

⁸ Indah Harini vs. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Nomor 118/Pid.Pra/2021/PN Jkt. Sel., Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, 21 Desember 2021

⁹ Id.

¹⁰ Id.

pada saat itu melakukan pengecekan pada komputer dan menyatakan bahwa tidak ada keterangan dan klaim dari transfer dana tersebut, sehingga dana tersebut memang dana yang masuk ke rekening Indah Harini.¹¹ Pada tanggal 16 Desember 2019 Indah Harini kembali menanyakan kepada pihak bank, namun jawaban dari pihak bank tetap sama seperti sebelumnya.¹² Pada tanggal 23 Desember 2019, Indah Harini hendak memindahkan dana yang terdapat di tabungannya ke deposito dalam mata uang GBP karena tidak ingin memiliki uang yang besar di tabungan.¹³ Pihak bank saat itu tidak pernah mengirimkan surat secara resmi kepada Indah Harini terkait klaim kepemilikan uang yang telah masuk ke rekening Indah Harini, namun setelah hampir satu tahun, yaitu pada tanggal 06 Oktober 2020 pihak bank mengeluarkan nota dinas dan melakukan perubahan nominal saldo dan/atau memblokir secara sepihak beberapa rekening milik Indah Harini.¹⁴ Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat bahwa sejak awal Indah Harini memiliki itikad baik untuk mempertanyakan dana yang masuk ke rekeningnya dan sudah membuat pengaduan kepada pihak bank, namun pihak bank melakukan pelaporan kepada pihak berwajib.¹⁵

Permasalahan yang terjadi pada Indah Harini dapat juga terjadi kepada nasabah bank lainnya yang menabung dan menerima dana dari kekeliruan transfer dana yang diselenggarakan melalui sistem transfer dana nasional. Sebagai contoh, kekeliruan transfer dana yang terjadi menggunakan sistem transfer dana nasional seperti yang terjadi kepada Ardi yang merupakan nasabah dari salah satu bank swasta di Indonesia.¹⁶ Saat itu Ardi menerima sejumlah uang melalui kekeliruan transfer yang diakibatkan oleh kesalahan

¹¹ Id.

¹² Id.

¹³ Id.

¹⁴ Id.

¹⁵ Id.

¹⁶ CNN Indonesia, Nasabah Ajukan Banding Kasus Salah Transfer BCA Rp. 51 Juta, [Nasabah Ajukan Banding Kasus Salah Transfer BCA Rp51 Juta \(cnnindonesia.com\)](https://www.cnnindonesia.com), Diakses pada tanggal 20 November 2022 pada pukul 09.47 WIB.

pegawai bank.¹⁷ Ardi yang merupakan seorang penjual mobil mengira uang tersebut merupakan hasil dari penjualan mobil, namun beberapa hari kemudian Ardi didatangi oleh petugas bank untuk diminta kembalikan uang tersebut.¹⁸ Ardi yang mengira uang tersebut merupakan hasil penjualan mobil sudah menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan keluarga dan beritikad baik untuk mengembalikan uang tersebut secara diangsur.¹⁹ Beberapa bulan kemudian Ardi dilaporkan ke polisi oleh mantan pegawai bank swasta tersebut dan dijadikan tersangka.²⁰

Tidak adanya peraturan yang mengatur mengenai batasan mengenai itikad baik dapat menimbulkan permasalahan hukum yaitu bagaimana perlindungan hukum yang dimiliki oleh nasabah apabila nasabah tersebut menerima dana hasil salah transfer namun memiliki itikad baik untuk tidak menguasainya. Selain itu, Bank Indonesia serta Otoritas Jasa Keuangan yang memiliki tugas dan kewenangan dalam kegiatan transfer dana, memiliki peraturan mengenai perlindungan konsumen yang di dalamnya terdapat mengenai pengaduan bagi nasabah yang mengalami kerugian serta mekanisme penyelesaian sengketa dalam kegiatan transfer dana. Terdapat kedua lembaga yang memiliki kewenangan dalam perlindungan konsumen pada kegiatan transfer dana dapat menimbulkan permasalahan bagi masyarakat mengenai bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh nasabah apabila ingin menyelesaikan sengketa dengan pihak perbankan yang terjadi akibat adanya kekeliruan transfer dana.

Berdasarkan uraian di atas, diperlukan adanya tinjauan mengenai perlindungan hukum yang dimiliki oleh nasabah apabila terjadi dana yang masuk ke rekening yang diakibatkan kekeliruan oleh penyelenggara transfer. Maka dari itu, Penulis berkeinginan untuk menulis skripsi dengan judul:

**“Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank Pelapor Penerima Dana
Akibat Terjadinya Kekeliruan Transfer Dana”**

¹⁷ Id.

¹⁸ Id.

¹⁹ Id.

²⁰ Id.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah hukum yang akan dibahas adalah:

- a. Bagaimana hukum mengatur terkait nasabah yang memiliki itikad baik dalam pelaporan terhadap pihak bank apabila menerima dana akibat terjadinya kekeliruan transfer dana ditinjau berdasarkan hukum benda yang berlaku?
- b. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh seorang nasabah beritikad baik yang menerima dana hasil kekeliruan transfer dana namun mengalami kerugian?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana hukum yang berlaku mengatur mengenai nasabah yang memiliki itikad baik dalam pelaporan terhadap pihak bank apabila menerima dana akibat terjadinya kekeliruan transfer dana yang ditinjau berdasarkan hukum benda yang berlaku.
- b. Untuk mengetahui bagaimana upaya hukum bagi seorang nasabah yang mengalami kerugian karena menerima dana dari kekeliruan transfer dana.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan praktis, yaitu

- a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis penelitian ini yaitu sebagai perkembangan pemikiran dalam bidang ilmu hukum pada umumnya serta perkembangan hukum perbankan di Indonesia pada khususnya. Manfaat teoritis penelitian ini yaitu untuk mengetahui perkembangan mengenai kekeliruan transfer dana, perlindungan hukum bagi nasabah yang menerima dana hasil salah transfer, bagaimana upaya hukum bagi nasabah yang digugat karena menerima salah transfer dana namun memiliki itikad baik untuk tidak menguasai dana tersebut.

b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini yaitu untuk memberikan pengetahuan bagi nasabah bank apabila menerima dana dari hasil salah transfer. Manfaat praktis lainnya dari penelitian ini yaitu dapat menjadi bahan literatur bagi akademisi, praktisi, maupun nasabah untuk mengetahui materi mengenai perlindungan hukum serta upaya hukum bagi nasabah yang menerima dana dari hasil salah transfer.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan hal yang penting dalam penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yang menggunakan atau mengacu pada norma-norma yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer dan pendapat ahli, hasil penelitian akademisi, buku-buku, serta artikel yang relevan dengan penelitian ini sebagai bahan sekunder.²¹

Selain metode penelitian, terdapat analisis data yang merupakan suatu proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian dasar sehingga tema dan hipotesis kerja yang disarankan oleh hukum dapat ditemukan.²² Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dan teknik analisis kualitatif, karena penelitian ini merupakan kajian terhadap perlindungan hukum bagi nasabah serta bagaimana upaya hukum bagi seorang nasabah yang mengalami kerugian akibat menerima dana dari hasil kekeliruan transfer dana. Permasalahan tersebut kemudian dianalisis menggunakan bahan dari studi kepustakaan seperti bahan hukum primer, sekunder, dan dilengkapi dengan hasil wawancara narasumber sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.

Berdasarkan hal tersebut maka sumber hukum primer yang akan Penulis gunakan antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Undang-

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14.

²² Soerjono Soekanto, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia, Jakarta, 1983, hlm. 21

Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/23/PBI/2012 Tentang Transfer Dana. Dalam perlindungan bagi konsumen dalam kegiatan perbankan, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan memiliki peraturan yang lebih khusus yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 6/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 Tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, kerangka penulisan hukum yang akan dibuat terdiri dari 5 Bab sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Dalam Bab ini akan dibahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: Tinjauan Tentang Bank, Hubungan Hukum Antara Bank Dan Nasabah, Transfer Dana, Serta Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan

Dalam Bab ini akan dibahas mengenai pengertian umum bank, prinsip hukum perbankan, hubungan hukum bank dengan nasabah, kegiatan transfer dana dan tinjauan mengenai Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

BAB III: Tinjauan Tentang *Bezit* Dan Perbuatan Melawan Hukum

Dalam Bab ini akan dibahas mengenai *bezit* dan perbuatan melawan hukum

BAB IV: Analisis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Terhadap Kekeliruan Pelaksanaan Transfer Bank

Dalam Bab ini akan dibahas mengenai analisis perlindungan hukum dan upaya hukum bagi nasabah terhadap kekeliruan pelaksanaan transfer bank.

BAB V: Kesimpulan Dan Saran

Dalam Bab ini akan dituliskan kesimpulan dan saran hasil pembahasan penelitian.